



**PUTUSAN**

Nomor 167/Pid.B/2021/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RISKY RAMADHAN Alias RISKI Bin (Alm) JASMAN;  
Tempat lahir : Purnama;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 09 Januari 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kenangan RT 011 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2021 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kota Dumai oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 s/d tanggal 05 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2021 s/d tanggal 15 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 s/d tanggal 29 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 24 Mei 2021 s/d tanggal 22 Juni 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Hakim Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 23 Juni 2021 s/d tanggal 21 Agustus 2021;

Terdakwa secara tegas menyatakan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Terdakwa tentang hak-haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 167/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Dum



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Risky Ramadhan Als Riski Bin (Alm) Jasman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa Risky Ramadhan Als Riski Bin (Alm) Jasman berupa pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak HP Huawei P9 Lite dengan IMEI : 862189037932223;
  - 1 (satu) buah kotak HP VIVO V7 dengan IMEI : 866949030954614;
  - 1 (satu) buah kotak Handphone VIVO Y71 dengan IMEI : 8697230366866553;
  - 1 (satu) buah kotak Handphone Azus Zenfone Max Pro M1 dengan IMEI : 359848092547644;
  - 1 (satu) unit HP Huawei P9 Lite dengan IMEI : 862189037932223 WARNA GOLD.Dikembalikan kepada saksi Dodi Als Dodi Bin Tjie Kian (Alm)
4. Membebani kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan atau replik Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR;

Bahwa terdakwa Risky Ramadhan Alias Riski Bin (Alm) Jasman pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 diketahui sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya



pada waktu lain dalam bulan Februari, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Dr. Wahidin Gang Martha Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci pAliasu, perintah pAliasu atau pakaian jabatan pAliasuyang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa keluar rumah menuju Jalan Dr. Wahidin Gang Martha untuk mencuri ayam kemudian terdakwa melihat jendela rumah saksi korban Dodi Alias Dodi Bin (alm) Tjie Kian agak terbuka kemudian terdakwa mendekati rumah saksi korban dan membuka jendela tersebut. Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone yang sedang di charge, lalu terdakwa mengambil kayu bamboo dan menarik kabel charger Handphone untuk mengambil handphone tersbeut selanjutnya terdakwa mengambil celengan berbentuk ayam dengan menggunakan kayu bamboo dan mengambil uang didalamnya sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam milik saksi korban Dodi Alias Dodi Bin (alm) Tjie Kian kepada DABOK (DPO) dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban Dodi Alias Dodi Bin (alm) Tjie Kian kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP VIVO V7, 1 (satu) unit HP Huawei P9 Lite, 1 (satu) unit Handphone Zenephone Max Pro M1, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y71, 1 (satu) unit Handphone I Phone 8 Plus, 1 (satu) buah celengan yang berisikan kurang lebih Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah tas berisikan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet yagn berisikan KTP, SIM, NPWP dan 2 (dua) buah STNK Kendaraan Bermotor R2 Merk Suzuki Shogun BM 6055 RQ dan STNK kendaraan bermotor merk Honda Beat BM 4511 BX serta uang tunai senilai Rp200.00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dodi Alias Dodi Bin (alm) Tjie Kian mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang bukti tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi korban Dodi Alias Dodi Bin (alm) Tjie Kian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

SUBSIDAIR;

Bahwa terdakwa Risky Ramadhan Alias Riski Bin (Alm) Jasman pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 diketahui sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Dr. Wahidin Gang Martha Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa keluar rumah menuju Jalan Dr. Wahidin Gang Martha untuk mencuri ayam kemudian terdakwa melihat jendela rumah saksi korban Dodi Alias Dodi Bin (alm) Tjie Kian agak terbuka kemudian terdakwa mendekati rumah saksi korban dan membuka jendela tersebut. Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone yang sedang di charge, lalu terdakwa mengambil kayu bamboo dan menarik kabel charger Handphone untuk mengambil handphone tersbeut selanjutnya terdakwa mengambil celengan berbentuk ayam dengan menggunakan kayu bamboo dan mengambil uang didalamnya sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam milik saksi korban Dodi Alias Dodi Bin (alm) Tjie Kian kepada DABOK (DPO) dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban Dodi Alias Dodi Bin (alm) Tjie Kian kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP VIVO V7, 1 (satu) unit HP Huawei P9 Lite, 1 (satu) unit Handphone Zenephone Max Pro M1, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y71, 1 (satu) unit Handphone I Phone 8 Plus, 1 (satu) buah celengan yang berisikan kurang lebih Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah tas berisikan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet yagn berisikan KTP, SIM, NPWP dan 2 (dua) buah STNK Kendaraan Bermotor R2 Merk Suzuki Shogun BM 6055 RQ dan STNK kendaraan bermotor merk Honda Beat BM 4511 BX serta uang tunai senilai Rp200.00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dodi Alias Dodi Bin (alm) Tjie Kian mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang bukti tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi korban Dodi Alias Dodi Bin (alm) Tjie Kian;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DODI Alias DODI Bin (Alm) TJIE KIAN**, setelah mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pencurian yang di lakukan Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Dr, Wahidin Gang Marta RT 017 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 04.00 Wib Saksi terbangun dari tidur di karenakan anak Saksi yang masih bayi menangis Saksi masih melihat handpone Saksi di atas meja dan sekira pukul 07.00 Wib Saksi bangun tidur dan anak laki-laki saksi mengatakan Handponenya telah hilang dan Saksi melihat pintu belakang serta jendela kaca rumah nakonya 1 (satu) buah sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian Saksi mengecek barang-barang yang ada di rumah Saksi dan Saksi tidak menemukan barang-barang yang Saksi cari dan Saksi melihat 1 (satu) buah celengan Saksi sudah berada diluar rumah dalam keadaan terbuka dan rusak, dan Saksi langsung melaporkan kejadian ke Polsek Dumai barat;
- Bahwa barang-barang Saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah Handpone Vivo V7, 1 (satu) buah Handpone Huawei P9 lite, 1 (satu) buah Handpone ZenePhone Max Pro M1, 1 (satu) buah Handpone Vivo Y71, 1 (satu) buah Handpone Iphone 8 Plus, 1 (satu) Buah celengan yang berisi kurang lebih Rp600.000, 1 (satu) buah tas berisi uang sejumlah Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , 1 (satu) dompet yang berisi KTP, SIM,MPWP,dan 2 (dua) buah STNK Ranmor R2 Merk Suzuki Shogun BM 6055 RQ dan STNK Ranmor Merk Honda Beat BM 4511 BX dan uang tunai Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian Saksi langsung melaporkan kejadian kekantor polisi dan polisi melakukan penyelidikan pada saat Terdakwa ingin menjual handpone merek Huawei P9 Lite milik istri Saksi di konter dan pada saat itu Terdakwa di tangkap;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **ANGGUN FARADILLA SABITAH Alias ANGGUN Binti RINO HENDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pencurian yang di lakukan Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Dr, Wahidin Gang Marta RT 017 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
- Bahwa awalnya Adik saksi mengetahui bahwa handpone miliknya dan Handpone orang tua saksi juga hilang kemudian adik saksi membangunkan saksi bahwa handpone telah hilang selanjutnya saksi mengecek 2 (dua) unit handpone milik saksi juga tidak ada, serta celengan dan dompet di atas lemari milik saksi juga tidak ada;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Handpone Vivo V7, 1 (satu) buah Handpone Huawei P9 lite, 1 (satu) buah Handpone ZenePhone Max Pro M1, 1 (satu) buah Handpone Vivo Y71, 1 (satu) buah Handpone Iphone 8 Plus, 1 (satu) Buah celengan yang berisi kurang lebih Rp 600.000, 1 (satu) buah tas berisi uang sejumlah Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , 1 (satu) dompet yang berisi KTP, SIM,MPWP,dan 2 (dua) buah STNK Ranmor R2 Merk Suzuki Shogun BM 6055 RQ dan STNK Ranmor Merk Honda Beat BM 4511 BX da uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela di samping pintu yang dirusak dengan cara mencongkel dan jendela kamar juga rusak;
- Bahwa barang-barang tersebut milik Saksi, Adik dan orang tua Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami orang tua Saksi sebesar Rp10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Saksi langsung melaporkan kejadian kekantor polisi dan polisi melakukan penyelidikan pada saat Terdakwa ingin menjual handpone merek Huawei P9 Lite milik orang tua Saksi di konter dan pada saat itu Terdakwa di tangkap;
- Bahwa tidak ada ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa secara khusus Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang di sebuah rumah di Jalan Dr. Wahidin yang pemilik rumahnya yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Dr, Wahidin Gang Marta RT 017 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa keluar rumah menuju Jalan Dr Wahidin Gang Marta Purnama untuk mencari Ayam;
- Bahwa sesampai didepan rumah tersebut terdakwa melihat jendela rumah dalam keadaan sedikit Terbuka, kemudian terdakwa mendekati rumah tersebut dan membuka jendela kamar dan Terdakwa melihat 2 (dua) unit Handpone;
- Bahwa kemudian terdakwa ambil dengan menggunakan kayu;
- Bahwa kemudian terdakwa tarik kabel cas Handpone dan terdakwa geser secara perlahan setelah Handpone dekat lalu terdakwa ambil dengan menggunakan tangan lalu terdakwa masukkan kedalam Kantong celana terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada celengan lalu terdakwa ambil dengan menggunakan kayu dan setelah dekat lalu terdakwa ambil dengan menggunakan tangan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi kebelakang rumah untuk membuka celengan yang ada uangnya sejumlah Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa membuang celengan tersebut, kemudian sekira pukul 05.30 Wib terdakwa pergi keliling untuk mencari ayam, setelah itu terdakwa pulang kerumah lalu tidur;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib oleh pihak Kepolisian, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polisian Sektor Dumai Barat untuk penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang - barang bukti

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat yuridis formil untuk dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) buah Kotak Hp Huawei P9 Lite dengan IMEI: 862189037932223, 1 (satu) buah kotak HP VIVO V7 dengan IMEI: 866949030954614, 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y71 dengan IMEI: 869723036866553, 1 (satu) kotak HP ASUS Zenfone Max Pro M1 dengan IMEI: 359848092547644 dan 1 (satu) unit HP Huawei P9 Lite dengan IMEI: 862189037932223 warna Gold;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Dr, Wahidin Gang Marta Rt 017 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
- Bahwa benar Terdakwa masuk melalui jendela di samping pintu yang dirusak dengan cara mencongkel dan jendela kamar juga rusak;
- Bahwa benar barang-barang tersebut milik Saksi, Adik dan orang tua Saksi;
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ingin menjual handpone merek Huawei P9 Lite milik saksi korban di konter dan pada saat itu Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya adalah apabila perbuatan dari Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, subsidair Pasal 362 KUHP;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Dum





Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya berbentuk dakwaan subsidaritas yang menurut doktrin serta yurisprudensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana dari pasal tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa pada prinsipnya merujuk pada manusia atau orang (*Natuurlijke Personen*) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar - benar pelakunya atau bukan, dimana hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa RISKY RAMADHAN Alias RISKI Bin (Alm) JASMAN atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya, dimana jati diri Terdakwa tersebut setelah ditanyakan adalah telah ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in person* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula selain identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan terhadap Terdakwa RISKY



RAMADHAN Alias RISKI Bin (Alm) JASMAN, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak ada satupun hal - hal atau keadaan - keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (***schuld***) Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang ditentukan oleh Undang - Undang, sehingga dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini adalah dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal mana akan dibuktikan dalam pembuktian unsur – unsur pokok pidana selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah berpindah tempatnya sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain yang dikehendaki pelaku atau beralihnya kekuasaan atas suatu barang dari kekuasaan pemilik asalnya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa kepunyaan orang lain adalah milik selain dari siterdakwa;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam unsur ini adalah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana adalah sudah menjadi pengertian umum, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa telah secara nyata penguasaan barang yang diambil oleh Terdakwa telah beralih dari yang berhak yang dalam hal ini adalah berupa 1 (satu) unit HP VIVO V7, 1 (satu) unit HP Huawei P9 Lite, 1 (satu) unit Handphone Zenophone Max Pro M1, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y71, 1 (satu) unit Handphone I Phone 8 Plus, 1 (satu) buah celengan yang berisikan kurang lebih Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah tas berisikan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet yagn berisikan KTP, SIM, NPWP dan 2 (dua) buah STNK Kendaraan Bermotor R2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Suzuki Shogun BM 6055 RQ dan STNK kendaraan bermotor merk Honda Beat BM 4511 BX serta uang tunai senilai Rp200.00,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa keluar rumah menuju Jalan Dr. Wahidin Gang Martha untuk mencuri ayam kemudian terdakwa melihat jendela rumah saksi korban Dodi Alias Dodi Bin (alm) Tjie Kian agak terbuka kemudian terdakwa mendekati rumah saksi korban dan membuka jendela tersebut. Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone yang sedang di charge, lalu terdakwa mengambil kayu bamboo dan menarik kabel charger Handphone untuk mengambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa mengambil celengan berbentuk ayam dengan menggunakan kayu bamboo dan mengambil uang didalamnya sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipenuhi perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai suatu barang bertentangan dengan hak yang dipunyai pihak lain atas barang tersebut ataupun menguasai suatu barang yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada pembuktian unsur ad.2 diatas, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa keluar rumah menuju Jalan Dr. Wahidin Gang Martha untuk mencuri ayam kemudian terdakwa melihat jendela rumah saksi korban Dodi Alias Dodi Bin (alm) Tjie Kian agak terbuka kemudian terdakwa mendekati rumah saksi korban dan membuka jendela tersebut. Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone yang sedang di charge, lalu terdakwa mengambil kayu bamboo dan menarik kabel charger Handphone untuk mengambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa mengambil celengan berbentuk ayam dengan menggunakan kayu bamboo dan mengambil uang didalamnya sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam milik saksi korban Dodi Alias Dodi Bin (alm) Tjie Kian kepada DABOK (DPO) dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Dum



Menimbang, bahwa saksi korban Dodi Alias Dodi Bin (alm) Tjie Kian kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP VIVO V7, 1 (satu) unit HP Huawei P9 Lite, 1 (satu) unit Handphone Zenephone Max Pro M1, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y71, 1 (satu) unit Handphone I Phone 8 Plus, 1 (satu) buah celengan yang berisikan kurang lebih Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah tas berisikan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet yang berisikan KTP, SIM, NPWP dan 2 (dua) buah STNK Kendaraan Bermotor R2 Merk Suzuki Shogun BM 6055 RQ dan STNK kendaraan bermotor merk Honda Beat BM 4511 BX serta uang tunai senilai Rp200.00,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengambil barang bukti tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi korban Dodi Alias Dodi Bin (alm) Tjie Kian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipenuhi perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada pembuktian unsur ad.2 dan ad.3 diatas, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa keluar rumah menuju Jalan Dr. Wahidin Gang Martha untuk mencuri ayam kemudian terdakwa melihat jendela rumah saksi korban Dodi Alias Dodi Bin (alm) Tjie Kian agak terbuka kemudian terdakwa mendekati rumah saksi korban dan membuka jendela tersebut. Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone yang sedang di charge, lalu terdakwa mengambil kayu bamboo dan menarik kabel charger Handphone untuk mengambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa mengambil celengan berbentuk ayam dengan menggunakan kayu bamboo dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang didalamnya sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam milik saksi korban Dodi Alias Dodi Bin (alm) Tjie Kian kepada DABOK (DPO) dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi korban Dodi Alias Dodi Bin (alm) Tjie Kian kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP VIVO V7, 1 (satu) unit HP Huawei P9 Lite, 1 (satu) unit Handphone Zenephone Max Pro M1, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y71, 1 (satu) unit Handphone I Phone 8 Plus, 1 (satu) buah celengan yang berisikan kurang lebih Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah tas berisikan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet yagn berisikan KTP, SIM, NPWP dan 2 (dua) buah STNK Kendaraan Bermotor R2 Merk Suzuki Shogun BM 6055 RQ dan STNK kendaraan bermotor merk Honda Beat BM 4511 BX serta uang tunai senilai Rp200.00,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengambil barang bukti tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi korban Dodi Alias Dodi Bin (alm) Tjie Kian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipenuhi perbuatan Terdakwa

**Ad.5 Unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.**

Menimbang, bahwa unsur ini cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memecah adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Dum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman (vide pasal 99 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu (vide pasal 100 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu (valsch costuum) adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur Ad.2, dan Ad.3 diatas, bahwa berawal pada hari berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa keluar rumah menuju Jalan Dr. Wahidin Gang Martha untuk mencuri ayam kemudian terdakwa melihat jendela rumah saksi korban Dodi Alias Dodi Bin (alm) Tjie Kian agak terbuka kemudian terdakwa mendekati rumah saksi korban dan membuka jendela tersebut. Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone yang sedang di charge, lalu terdakwa mengambil kayu bamboo dan menarik kabel charger Handphone untuk mengambil handphone tersbeut selanjutnya terdakwa mengambil celengan berbentuk ayam dengan menggunakan kayu bamboo dan mengambil uang didalamnya sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam milik saksi korban Dodi Alias Dodi Bin (alm) Tjie Kian kepada DABOK (DPO) dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi korban Dodi Alias Dodi Bin (alm) Tjie Kian kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP VIVO V7, 1 (satu) unit HP Huawei P9 Lite, 1 (satu) unit Handphone Zenephone Max Pro M1, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y71, 1 (satu) unit Handphone I Phone 8 Plus, 1 (satu) buah celengan yang berisikan kurang lebih Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah tas berisikan uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet yagn berisikan KTP, SIM, NPWP dan 2 (dua) buah STNK Kendaraan Bermotor R2 Merk Suzuki Shogun BM 6055 RQ dan STNK kendaraan bermotor merk Honda Beat BM 4511 BX serta uang tunai senilai Rp200.00,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Dum



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dodi Alias Dodi Bin (alm) Tjie Kian mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipenuhi perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana seluruhnya tersebut diatas, maka seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga beralasan hukum Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dari tuntutan pidana Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pembedaan bagi Terdakwa, aspek keadilan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan -alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, maka berdasar menurut hukum ditetapkan terhadap lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk menanggukuhkan atau mengalihkan penahanan terhadap diri Terdakwa, maka ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RISKY RAMADHAN Alias RISKI Bin (Alm) JASMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RISKY RAMADHAN Alias RISKI Bin (Alm) JASMAN selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kotak Hp Huawei P9 Lite dengan IMEI: 862189037932223;
  - 1 (satu) buah kotak HP VIVO V7 dengan IMEI: 866949030954614;
  - 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y71 dengan IMEI: 869723036866553;
  - 1 (satu) kotak HP ASUS Zenfone Max Pro M1 dengan IMEI: 359848092547644;
  - 1 (satu) unit HP Huawei P9 Lite dengan IMEI: 862189037932223 warna Gold;Dikembalikan kepada saksi Dodi Alias Dodi Bin (Alm) Tjie Kian;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021, oleh kami, Muhammad tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, S.H., dan Relson Mulyadi Nababan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai serta dihadiri oleh Roslina, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, S.H.

Muhammad Tahir, S.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Manurung

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)